

HADIR DI RETREAT KEPALA DAERAH, SRI MULYANI SOROTI EFISIENSI ANGGARAN



Sumber gambar:
<https://www.kabar24.bisnis.com/>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan soal efisiensi anggaran saat menjadi penerjemah dalam pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam. Selain efisiensi anggaran, para kepala daerah juga mempertanyakan soal dana bagi hasil, pajak dan retribusi, hingga inflasi.

"Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) termasuk efisiensi. Karena dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi," kata Sri Mulyani di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2) malam.

"Mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah. Seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya," lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, kepala daerah harus mampu berinovasi dalam membiayai pembangunan. Menurut Sri Mulyani, Pemda dapat melakukan kreativitas pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD. Ia menyebut, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Karena itu, ia mengapresiasi Pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan. Sri Mulyani menegaskan pembangunan infrastruktur yang hanya mengandalkan APBD maupun APBN prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab, pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” tuturnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata Sri Mulyani, telah membuat berbagai instrumen untuk melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Karena itu, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan oleh daerah meski jumlah APBD-nya terbatas asal mau berinovasi.

“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, para kepala daerah yang ikut retreat di Magelang sangat antusias menyimak pemaparan narasumber. Mereka menanyakan hal-hal yang menjadi fokus utama daerahnya kepada pemateri, termasuk kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Cukup ramai pertanyaannya antara Menteri Keuangan dengan daerah. Dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena daerah bisa menyampaikan langsung persoalan-persoalan teknis keuangan,” ujar Tito.

Tito menyebut, kepala daerah banyak yang menanyakan tentang efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak dan redistribusi, hingga inflasi. Di samping itu, mereka juga memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai masalah formula dana bagi hasil dan hal-hal lainnya. Di lain sisi, lanjut Tito, pihaknya juga meminta kepala daerah untuk melakukan efisiensi belanja. Utamanya alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta rapat-rapat seremonial. Anggaran tersebut dapat dialihkan untuk program-program pro rakyat.

“Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, Puskesmas, harus bagus standardisasinya. Nah ini awasi, tolong diawasi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/23/222522578/isi-materi-retret-kepala-daerah-di-akmil-sri-mulyani-minta-optimalkan-apbd>, Minggu 23 Februari 2025.
2. <https://www.beritasatu.com/nasional/2873523/hadir-di-retret-kepala-daerah-sri-mulyani-soroti-efisiensi-anggaran>, Minggu, 23 Februari 2025.
3. <https://www.jawapos.com/nasional/015682675/beri-materi-retret-di-akmil-magelang-menkeu-sri-mulyani-dicecar-kepala-daerah-soal-efisiensi-anggaran>, Senin 24 Februari 2025.

Catatan:

Efisiensi anggaran tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Diktum Ketiga diinstruksikan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk:

1. melakukan identifikasi Kementerian/Lembaga oleh Menteri Keuangan.
2. identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, namun tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
3. efisiensi diprioritaskan selain dari:
 - a. anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
 - b. rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
 - c. anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara Tahun Anggaran 2025.
 - d. anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN.
4. menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
5. menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Sedangkan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan Diktum Keempat diinstruksikan untuk:

1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/ Lembaga.
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Kemudian, pada Diktum Kelima khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk:
 - a. menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025.
 - b. Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari:
 - 1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - 2) Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
 - 3) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 18.306.195.715.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
 - 4) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan

- 6) Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
 - c. Melakukan revisi anggaran Kementerian/ Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
2. Menteri Dalam Negeri untuk:
- a. melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diinstruksikan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.